



P U T U S A N

NOMOR :33/ G / 2014 / PTUN – MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang ditentukan untuk itu di Jln. Bunga Raya No. 18 Medan, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

HERRY TOGI MANALU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

BUMD, beralamat di Jln. Kedondong III No.48 Desa Sitalasari
Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

RUDIANSYAH DHARMAWAN,SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

“RUDIANSYAH DHARMAWAN & REKAN”,

berkedudukan di Jalan M. Yakub No. 57-B Kelurahan Sei

Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei

2014.Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

L A W A N

DIREKSI PT. BANK SUMUT, Berkedudukan di Jln. Imam Bonjol No.18 Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1.SYAPRI CHAN,S.H.,M.Hum;

2.MUHAMAD MUSONIF,S.H;



3.R.ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA,SH Advokad

pada Law Office SYAPRI CHAN & PARTNES.

Berkedudukan/berkantor di Medan, Jalan Denai No. 95-

A,Kode Pos-20226 Telp. (061) 7320030, Fax (061) 7324826.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No: **33/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN** tanggal **08 Mei 2014** tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : **33/G/**

Pen.PP/2014/PTUN-MDN tanggal **19 Mei 2014**, tentang Penetapan Pemeriksaan

Persiapan untuk perkara ini pada hari : **S e l a s a** tanggal **20 Mei 2014**;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: **33/G/**

Pen.HS/2014/PTUN-MDN tanggal **02 Juni 2014**, tentang Penetapan Hari

Persidangan Pertama pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2014**;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh
para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari para pihak di persidangan;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----



Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal **07 Mei 2014** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **07 Mei 2014** Nomor : **33/G/2014/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **02 Juni 2014** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yaitu :

Penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 28 Maret 2014 No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry Togi Manalu (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa dengan adanya penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 28 Maret 2014 No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry Togi Manalu (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat. Sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab Penggugat tidak dapat lagi bekerja sebagaimana mestinya di Bank Sumut sebagai Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Sangnawaluh. Sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya penerbitan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut Tgl.28 Maret 2014 No. 050/ Dir/ DSDM - TK/SK/2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry

Togi Manalu (Penggugat);

Halaman 3 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank

Sumut Atas Nama Herry Togi Manalu (Penggugat);

C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Direksi PT. Bank

Sumut Tgl. 28 Maret 2014 No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas nama

Herry Togi Manalu (Penggugat) yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini

diketahui oleh Penggugat Tgl. 4 April 2014 saat pemeriksaan internal terhadap

Penggugat oleh Bank Sumut. sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 55

Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo

Undang undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

D ALASAN HUKUM GUGATAN

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat karyawan PT. Bank Sumut berdasarkan Surat Keputusan

Tgl. 26 Juni 2006 Nomor : 160/DIR/DSDM-TK/SK/2006 Tentang

Pengangkatan Pegawai Direksi PT. Bank Sumut dengan posisi terakhir

menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Sangnawaluh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kedudukan Tergugat adalah penyelenggara Negara yang memiliki fungsi strategis sebagaimana termuat pada Pasal 2 point 7 Undang undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan:

Halaman 4 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

“ Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku”;

- 3 Bahwa fungsi strategis Tergugat terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tgl. 4 Februari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah yang menyebutkan:

“ Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, tidak merubah fungsinya sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah atau Penyimpan uang Daerah”;

- 4 Bahwa proses penerbitan objek gugatan oleh Tergugat didasari atas temuan oleh pihak Bank Sumut, kalau adanya praktek bank dalam bank dilakukan oleh Penggugat untuk pinjaman dana oleh debitor Elfrida Hutabarat. Tindakan itu menimbulkan kerugian bagi PT. Bank Sumut, sedangkan tindakan Penggugat tidak ada niat untuk merugikan PT. Bank Sumut. Namun sebaliknya debitor Elfrida Hutabarat selalu memenuhi kewajibannya membayarkan cicilan setiap bulan kepada PT. Bank Sumut;



- 5 Bahwa atas temuan itu, Tergugat langsung memberikan sanksi berat kepada Penggugat dengan penerbitan objek gugatan tanpa melalui mekanisme yang ada di PT. Bank Sumut yakni tidak didukung dengan 2 (dua) orang saksi. Atas penerbitan objek gugatan ini Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Surat Edaran Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor : 024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 point 7 Tata Cara Pengenaan Sanksi;

Halaman 5 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

- 6 Bahwa bukan hanya ketentuan Surat Edaran Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor : 024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 yang dilanggar oleh Tergugat tetapi juga ketentuan Pasal 19 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor :104/DIR/DSDM-TK/SK/2007 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut;
- 7 Bahwa adapun asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Undang Undang No. 28 Tahun 1999 yang mana asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari :
- 1 Asas Kepastian Hukum
 - 2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
 - 3 Asas Kepentingan Umum
 - 4 Asas Keterbukaan
 - 5 Asas Proporsionalitas
 - 6 Asas Profesionalitas, dan
 - 7 Asas Akuntabilitas.



- 8 Bahwa diantara asas asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat telah melanggar **asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas tertib penyelenggaraan negara.** Sebab Tergugat menebitikan objek gugatan bertentangan dengan :
- 1 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor 0104/DIR/DSDL-Tc/SK/2007 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut;
 - 2 Surat Edaran Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor : 024/DIR/DSDM-TK/SE/2007;
9. Bahwa dengan demikian uang menjadi alasan **hukum** Penggugat

Halaman 6 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ”*alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik;*

E.PENETAPAN PERINTAH PENUNDAAN

- 1 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut akibat tentang pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 28 Maret 2014 No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank"Sumut Atas Name Harry Togi Manalu (Penggugat) yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, Pengacara"memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya **menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan**

lebih lanjut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 28 Maret 2014 No.

050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry Togi Manalu (Penggugat) yang

diterbitkan oleh Tergugat;

- 2 Bahwa permohonan perintah penetapan tersebut **diajukan** adalah berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang undang No. 9 Tahun 2004 tentang Paradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *"Pegggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama*

Halaman 7 dari 52 hal No.Put.33/G/2014/PTUN-MDN

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Bahwa kerdasarkan alasan alasan tersebut diatas"Penggugat memohon agar_berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini serta memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 28 Maret 2014 No.

050.Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry Togi Manalu ,Penggugat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat untuk ditunda pelaksanaan agar Penggugat dapat kembali bertugas sebagai pegawai PT. Bank Sumut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut
Tgl. 28 Maret 2014 No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/
2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut
Atas Nama Herry Togi Manalu (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 28 Maret 2014 No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas)Nama Herry Togi Manalu (Penggugat);

Hal 8 dari 52hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN.

- 4 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak hak dari Penggugat untuk dapat bekerja kembali;
- 5 Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **17 Juni 2014** **TENTANG**
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Sumut adalah suatu Badan Hukum Perdata (*Rechtspersoon*) yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;
- Bahwa dalam hal ketenagakerjaan, PT. Bank Sumut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Perusahaan PT. Bank Sumut Nomor : 004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Nomor 634/DSDM-TK/SJ/2006 tanggal 01 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Penggugat ;
- Bahwa oleh karena PT. Bank Sumut suatu Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yang tunduk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka apabila timbul perselisihan dalam hubungan kerja industrial (seperti Pemutusan Hubungan Kerja) harus

Hal 9 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan selanjutnya kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Medan) ;

- Bahwa Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Teori Melebur adalah suatu tindakan hukum yang bersifat keperdataan yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Perusahaan PT. Bank Sumut serta Perjanjian Kerja Pegawai

Tetap yang ditanda tangani Penggugat ;

- Bahwa dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Medan) ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yth. agar mempertimbangkan dan memberikan Putusan Sela terlebih dahulu ;

Selanjutnya apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut di atas, maka Tergugat akan mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Gugatan Penggugat Samar dan Kabur (Obscuur Libel) ;

Hal 10 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

- Bahwa pada point. 5 gugatannya, Penggugat menyebutkan atas penerbitan objek gugatan ini Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Surat Edaran Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor : 024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 point. 7 Tata Cara Pengenaan Sanksi ;
- Bahwa kemudian pada point. 6, Penggugat menyebutkan : bukan hanya ketentuan Surat Edaran Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor : 024/DIR/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSDM- TK/SE/2007 yang dilanggar oleh Tergugat tetapi juga ketentuan Pasal 19 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tgl. 7 Mei 2007 Nomor : 104/DIR/ DSDM-TK/SK/2007 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut ;

- Bahwa alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana alasan yang dapat digunakan dalam gugatan antara lain Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Surat Edaran Bank Sumut tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 024/DIR/ DSDM- TK/SE/2007 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 104/DIR/ DSDM-TK/SK/2007 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut bukan merupakan Peraturan Perundangan-undangan, melainkan peraturan intern yang berlaku dalam lingkungan PT. Bank Sumut ;

Hal 11 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

- Bahwa “Peraturan Perundang-undangan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah peraturan yang berlaku secara umum untuk masyarakat luas, bukan peraturan internal suatu perusahaan ;
- Bahwa oleh karena alasan gugatan yang digunakan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang-Undang No. 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum gugatan Penggugat samar dan kabur (*obscur libel*) dan belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. agar Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas tuntutan Penggugat tersebut

Hal 12 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 didasarkan adanya Kesalahan Berat yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan dimaksud ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nomor : 004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tanggal 23 Oktober 2012, pada Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pasal 44 menyebutkan bahwa PHK karena Kesalahan Berat, maka :
 - 1 Bank berhak mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas Pegawai yang terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41.
 - 2 Bank akan memberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa disamping itu, Pengugat pada waktu diangkat sebagai Pegawai PT. Bank Sumut telah membuat Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Nomor 634/DSDM-TK/SJ/2006 tanggal 01 Juli 2006 yang isinya antara lain berbunyi :

Hal 13 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

- a Pegawai berkewajiban dan bersedia untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan disiplin yang berlaku pada Bank Sumut; melaksanakan dan mematuhi semua peraturan, petunjuk dan instruksi yang berlaku, baik yang tercantum dalam peraturan Bank Sumut ataupun yang termuat dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; menolak atau tidak melakukan pekerjaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan nama baik Bank Sumut; melakukan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku pada Bank Sumut (Pasal 4 ayat (2)).



- b Pegawai tidak dibenarkan melanggar larangan Bank Sumut, antara lain melakukan perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan kerugian materil dan atau nama baik Bank (Pasal 5).
- c Bank Sumut setiap saat berhak untuk memutuskan perjanjian ini tanpa syarat dan Bank Sumut berkewajiban untuk membayar hak-hak Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 8 ayat (1)).
- Bahwa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat didasarkan Peraturan Perusahaan PT. Bank Sumut dan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap PT. Bank Sumut yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 - Bahwa dengan demikian Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa dalil/alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat adalah dalil/alasan yang keliru dan tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo.

Hal 14 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak ada menjelaskan Peraturan Perundang-undangan yang mana yang dilanggar atau bertentangan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Penggugat oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Bank Sumut tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut tanggal 7 Mei 2007 Nomor : 104/DIR/DSDM-TK/SK/2007 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat bukanlah merupakan Peraturan Perundang-undangan, melainkan peraturan intern yang berlaku dalam lingkungan PT. Bank Sumut ;
- Bahwa sedangkan “Peraturan Perundang-undangan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah peraturan yang berlaku secara umum untuk masyarakat luas ;
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Penggugat telah mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Bank Sumut;

Halaman 15 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

- Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Penggugat, dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak ;
- Bahwa demikian pula tuntutan pencabutan Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Penggugat dan rehabilitasi hak-hak

Penggugat juga tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak ;

- Bahwa selanjutnya permohonan Penetapan Perintah Penundaan pelaksanaan dari Surat Keputusan No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut atas nama Penggugat, jelas tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi

Majelis Hakim yth., menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat** tersebut, **Penggugat** telah menanggapi dengan **Repliknya** tertanggal **24 Juni 2014**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas **Replik Penggugat, Tergugat** telah menanggapi dengan **Dupliknya** tertanggal **01 Juli 2014**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Halaman 16 dari 52 Hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah bermaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P- 32**, adalah sebagai berikut:

- 1.Photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Sumut atas nama Penggugat (objek gugatan) menerangkan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai PT. Bank Sumut terhitung sejak Tgl. 4 April 2014. **(Bukti P-1);**

2.Photo copy Surat Direksi PT. Bank Sumut No. 412/Dir/DSDM-TK/Psn/2014 Hal: Penerapan Sanksi menerangkan memberikan sanksi berat kepada Penggugat dengan katagori pemberhentian dengan tidak hormat. **(Bukti P-2);**

3.Photo copy Surat Pernyataan Elfrida Hutabarat Tgl. 28 Pebruari 2014 menerangkan Penggugat tidak ada menyuruh Elfrida Hutabarat untuk membuat kwitansi palsu sehubungan dengan fasilitas kredit KPR Tgl. 22 Juli 2013 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah). **(Bukti P-3);**

4.Photo copy Permohonan Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR Sumut Sejahtera) Tgl. 4 Juli 2013 di Bank Sumut Cabang Pembantu Sangnawaluh Pematang Siantar menerangkan Elfrida Hutabarat mengajukan fasilitas kredit pemilikan rumah sumut sejahtera (KPR Sumut Sejahtera) sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah). **(Bukti P-4);**

Halaman 17 dari 52 hal Put.33/G/2014/PTUN-MDN

5.Photo copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Elfrida Hutabarat menerangkan bahwasanya Elfrida Hutabarat ada mengajukan pinjaman KPR Rumah di PT. Bank Sumut Cabang Sangnawaluh Pematangsiantar dan berjanji tidak akan menunggak pembayaran selama tenggang waktu yang sudah ditentukan. **(Bukti P-5);**

6.Photo copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Elfrida Hutabarat menerangkan Elfrida ada meminjamkan uang kepada Penggugat jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga hari harus dikembalikan dan uang itu telah dikembalikan

Penggugat kepada Elfrida Hutabarat.(**Bukti P-6**);

7.Photo copy Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tgl. 28 Agustus 2013

menerangkan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan internal di

Bank Sumut.(**Bukti P-7**);

8.Photo copy Daftar Laporan Taksasi Tgl. 17 Juli 2013 No. 047/KCP035/

TAKS/2013 atas nama Elfrida Hutabarat menerangkan taksasi harga

Bank terhadap objek agunan adalah sebesar R.714.600.000,-(Tujuh

ratus empat belas ribu ruiah).(**Bukti P-8**);

9.Print out asli Rekening Koran Tabungan atas nama Elfrida Hutabarat

No.Rek.222.02.04.001045-5 periode tgl. 22 Juli 2013 s/d 31

Desember 2013 menerangkan fasilitas pinjaman kredit sebesar

Rp.450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta). (**Bukti P-9**);

10.Foto Lokasi Agunan KPR Elfrida Hutabarat.(**Bukti P-10**);

11.Photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 051/Dir/DSDM-

Halaman 18 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

TK/SK/2014 Tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sumut menerangkan

PT. Bank Sumut melakukan mutasi terhadap Pimpinan Cabang

Pembantu Serbelawan dan pelaksana Madya Cabang Pembantu

Sangnawaluh.(**Bukti P-11**);

12.Photo copy Lampiran Surat Edaran Direksi No.024/DIR/DSDM-TK/SE/2002

tanggal 7 Mei 2002 Tata Cara Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran



Disiplin PT. Bank Sumut menerangkan mekanisme yang harus dilalui sebelum menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Bank Sumut.

(Bukti P-12);

13.Photo copy Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 1999 Tgl.2 September 1999 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah menerangkan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Bank Pembangunan Daerah. **(Bukti P-13);**

14.Photo copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 Tgl. 14 Pebruari 1998 Tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah menerangkan Badan Usaha Milik Daerah yang bentuknya Perusahaan Daerah tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Daerah. **(Bukti P-14);**

15.Photo copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 Tgl. 8 April 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Halaman 19 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) menerangkan sejak berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara menjadi PT. Bank Sumut. **(Bukti P-15);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.Photo copy Surat Edaran Direksi No.024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 Tgl. 7 Mei 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai PT.

Bank Sumut menerangkan Pegawai yang dikenakan sanksi berat dapat dikenakan pembebasan tugas dan atau jabatan.**(Bukti P-16);**

17.Photo copy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut No. 104/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tgl. 7 Mei 2007 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT.Bank Sumut menerangkan keputusan mengenai pengenaan sanksi harus memperhatikan sekurang-kurangnya 2 (dua) hal tersebut yakni keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti tertulis, petunjuk, keterangan Pegawai yang diperiksa.**(Bukti P-17);**

18.Photo copy Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
(Bukti P-18);

19.Photo copy Buku Tabungan Bank Sumut Capem Sangnawaluh atas nama Elfrida Hutabarat No. Rek. 222.02.04.001045-5 menerangkan dana pinjaman dari Bank Sumut Capem Sangnawaluh diteransfer langsung kerekening atas nama Efrida Hutabarat dengan No. Rek.222.02.04.001045-5.**(Bukti P-19);**

Halaman 20

dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

20.Photo copy Perjanjian Kredit KPR SUMUT SEJAHTERA Nomor: 007/KC02-KCP035/PMK-KPRSS/2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. Bank Sumut) dengan Elfrida Hutabarat yang



ditanda tangani oleh Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Sangnawaluh sebagai pihak PT. Bank Sumut dan Debiturnya Elfrida Hutabarat mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Sumut sebesar Rp.450.000.000,- dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun (180 bulan) dan angsuran pertama R.5.400.756.28,- **(Bukti P-20);**

21.Photo copy Surat Pernyataan Elfrida Hutabarat menerangkan Elfrida Hutabarat tidak mengakui adanya kwitansi tgl. 2 Juli 2013 dan tgl. 25 Juli 2013 dan juga isi dari surat pernyataan Sdr. Fajar. **(Bukti P-21);**

22.Photo copy Angsuran Pinjaman atas nama Elfrida Hutabarat tgl. 22 Juli 2013 menerangkan Elfrida Hutabarat harus membayarkan kewajiban cicilan pinjaman kepada Bank Sumut mulai tgl. 22 Agustus 2013 sebesar Rp.5.400.756,28,-**(Bukti P-22);**

23.Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 4 tgl. 16 Mei 2001 atas nama Elfrida Hutabarat menerangkan Sertipikat Hak Milik No. 4 tgl 16 Mei 2001 telah menjadi hak tanggungan pada PT. Bank Sumut atas pinjaman yang diajukan oleh Elfrida Hutabarat.**(Bukti P-23);**

24.Photo copy Daftar Laporan Taksasi PT. Bank Sumut Cabang Sangnawaluh tgl. 26 April 2013 menerangkan tanah dan bangunan yang menjadi hak tanggungan pinjaman kredit Elfrida Hutabarat dengan harga permeternya Rp.800.000,-

Halaman 21 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

(untuk tanah) dan harga permeternya Rp.700.000,-(untuk bangunan).
(Bukti P-24);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.Photo copy Surat kepada Elfrida Hutabarat dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Sangnawaluh Nomor.415/KC02-KCP035/SP2K-KPRSS/2013 tgl. 22 Juli 2013 Hal Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) menerangkan fasilitas kredit Elfrida Hutabarat sebesar Rp.450.000.000,- di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Sangnawaluh disetujui dengan pertimbangan harga rumah sebesar Rp.563.000.000,- **(Bukti P-25);**

26.Photo copy Surat Kuasa tgl. 22 Juli 2013 dari Elfrida Hutabarat sebagai Pemberi Kuasa kepada Jhon Walter Purba dari Pimpinan Capem PT.Bank Sumut Sangnawaluh menerangkan PT. Bank Sumut Capem Sangnawaluh dapat melakukan pendebitan rekening Elfrida Hutabarat sebagai pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. **(Bukti P-26);**

27.Photo copy Tanda terima Surat barang Agunan tgl. 22 Juli 2013 menerangkan Elfrida memberikan barang agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 4 Tgl 16 Mei 2001 kepada PT. Bank Sumut Capem Sangnawaluh. **(Bukti P-27);**

28.Photo copy Pernyataan Elfrida Hutabarat kepada PT. Asuransi Bangun Askrida tgl. 22 Juli 2013 menerangkan tanah dan bangunan yang menjadi hak tanggungan pada PT. Bank Sumut merupakan milik Elfrida Hutabarat.**(Bukti P-28);**

29.Photo copy Surat Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) PT. Bank Sumut tgl. 13 Mei 2014 Hal. Surat ke 2 Pengajuan Keberatan (banding) atas sanksi yang diberikan yang ditanda

Halaman 22 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN



tangani oleh Penggugat menerangkan Penggugat mengajukan keberatan (banding) atas terbitnya Surat Keputusan Direksi No. 050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tgl. 28 Maret 2014 atas kerugian Bank sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).**(Bukti P-29);**

30.Photo copy Tanda Terima tgl. 8 April 2014 yang menyerahkan Penggugat dan menerima Azmi Hidayat menerangkan Azmi Hidayat menerima berkas dari Penggugat untuk ditujukan kepada Ibu Direksi PT. Bank Sumut dan juga berkas/surat yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.**(Bukti P-30);**

31.Photo copy Surat Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Medan tgl. 16 Mei 2014. Menindaklanjuti Surat Pertama Pengajuan Keberatan (Banding) atas Sanksi yang diberikan yang ditandatangani oleh Penggugat menerangkan Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Direksi No.050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tgl. 28 Maret 2014.**(Bukti P-31);**

32.Photo copy Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tgl. 14 Mei 2014 menerangkan Otoritas Jasa keuangan telah menerima surat Penggugat untuk menindaklanjuti surat pertama yaitu surat pengajuan keberatan (banding) atas sanksi yang diberikan. **(Bukti P-32);**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya

Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-22**, adalah sebagai berikut:

- 1.Photo copy Berita Negara R.I. No. 4042/1999 dan Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 6 Juli 1999 No.54 yang memuat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-8224 HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT. Bank Sumut dan Daftar Perusahaan tanggal 21 Mei 1999 Nomor: 427/BH/02.01/UP.3/V/99. (**Bukti T-1**);
- 2.Photo copy Berita Negara R.I. No. 3023/2009 dan Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 3 Pebruari 2009 No. 10 yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927 .AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang menyesuaikan dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.(**Bukti T-2**);
- 3.Photo copy Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut No. 56 tanggal 28 Pebruari 2014, yang diperbuat oleh dan dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan. (**Bukti T-3**);
- 4.Photo copy Surat Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-16354 tanggal 21 April 2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Sumut, yang ditujukan kepada Notaris Risna Rahmi Arifa,SH. (**Bukti T-4**);



5.Photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 104/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 07 Mei 2007 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut.**(Bukti T-5);**

6.Photo copy Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 tanggal 07 Mei 2007, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut. **(Bukti T-6);**

7.Photo copy Peraturan Perusahaan PT. Bank Sumut Nomor : 004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tanggal 23 Oktober 2012, tentang Ketenagakerjaan PT. Bank Sumut.**(Bukti T-7);**

8.Photo copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dari Elfrida Boru Hutabarat diterima oleh Sdr. Fajar untuk pembayaran Panjar Rumah dengan SHM No. 4 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Ester Boru Tampubolon, **(Bukti T-8);**

9.Photo copy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Elfrida Boru Hutabarat diterima oleh Fajar untuk pembayaran Pelunasan Pembelian Rumah dengan SHM No. 4 tanggal 16 Mei 2011 atas nama Ester Boru Tampubolon.**(Bukti T-9);**

10.Photo copy Surat Pernyataan Sdr. FAJAR yang menerangkan telah melakukan jual beli rumah SHM No.4 tanggal 16 Mei 2011 kepada Ibu Elfrida Hutabarat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).**(Bukti T-10);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.Photo copy Surat Tugas Taksasi Nomor :047/KC02-KCP035/TAKS/2013 tanggal

17 Juli 2013 berikut lampirannya berupa Daftar Laporan Taksasi tanggal 17 Juli 2013 yang diperbuat oleh Herry Togi Manalu selaku Wakil Pemimpin Capem

Halaman 25 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Sangnawaluh terhadap barang agunan/jaminan atas nama Debitur Elfrida Hutabarat.**(Bukti T-11);**

12.Photo copy Surat Tugas Taksasi Nomor: 249/KC02-Pm/Taks/2013 tanggal 29

Nopember 2013 berikut lampirannya berupa Daftar Laporan Taksasi tanggal 29 Nopember 2013 yang diperbuat oleh Joy Boy H.Sibuea selaku Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Pematang Siantar terhadap barang agunan/jaminan atas nama Debitur Elfrida Hutabarat.**(Bukti T-12);**

13.Photo copy Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Dengan Ikatan Dinas Nomor : 635/

DSDM-TK/SJ/2006 tanggal 01 Juli 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dengan Herry Togi Manalu.
(Bukti T-13);

14.Photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 050/Dir/DSDM-

TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry Togi Manalu. **(Bukti T-14);**

15.Photo copy Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 28 Agustus 2013 dari

Herry Togi Manalu oleh Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Kontrol



Intern Pratama PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. **(Bukti T-15);**

16. Photo copy Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 30 Agustus 2013 dari Herry Togi Manalu oleh Pimpinan. Wakil Pimpinan dan Kontrol Intern Pratama PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar. **(Bukti T-16);**

17. Photo copy Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 001/Dir/DKr-SL/PBS/2008, tentang Kebijakan Per Kreditan PT. Bank Sumut. **(Bukti T-17);**

Halaman 26 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

18. Photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 030/Dir/DKr-KK/SK/2013, tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR SUMUT SEJAHTERA). **(Bukti T-18);**

19. Photo copy Code Of Conduct PT. Bank Sumut. **(Bukti T-19);**

20. Photo copy Memorandum dari Divisi Pengawasan No. 104/DPg-PW.II/MM/2013 tanggal 11 September 2013 Hal. Penyampaian Tindakan Penyelewengan (Fraud) atas Realisasi KPR an. Elfrida Hutabarat pada KCP. Sangnawaluh. **(Bukti T-20);**

21. Photo copy Memorandum dari Divisi Sumber Daya Manusia Nomor: 158/DSDM-TK/Mm/2014 tanggal 10 Maret 2014 Hal. Pengenaan Sanksi atas Tindakan Fraud pada KCP Sangnawaluh. **(Bukti T-21);**

22. Photo copy Memorandum dari PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar kepada Pemimpin Divisi Pengawasan PT. Bank Sumut No. 001/KC02-Ops/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MM/2013 tanggal 03 September 2013 Hal. Laporan Tim atas Hasil

Pemeriksaan KPR atas nama Elfrida Hutabarat.(Bukti T-22);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari para pihak;

Menimbang bahwa para pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini;

1.BAHREIN SIAGIAN. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar saksi dalam Jabatannya adalah sebagai Pimpinan Divisi Bank Sumut Dan saksi kenal dengan Penggugat hanya sebagai atasan dan bawahan dari jabatan dan pekerjaan saja;

Halaman 27 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Bahwa saksi tahu adanya Surat Keputusan objek sengketa dari Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk tidak berubah fungsinya sebagai Bank milik Pemerintah Daerah yang kepemilikan sahamnya terdiri 51% milik Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Prompopsu) dan 49% milik Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Prop. Tingkat I Daerah Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tanggal 8 April 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Direksi PT. Bank Sumut telah menyalahgunakan wewenang karena memberikan sanksi berat kepada Penggugat tanpa mengikuti prosedur penilaian point sanksi yang ada dan dalam penerapan sanksi harus menjunjung asas legalitas;

Bahwa prosedur pemeriksaan pelanggaran operasional Bank terlebih dahulu diperiksa oleh Divisi Pengawasan dan Divisi SDM selaku eksekutor;

Bahwa Divisi Pengawasan tidak memberikan hasil taksasi sebagai pembanding untuk membuktikan Penggugat melakukan mark up agunan;

Bahwa seharusnya Direksi sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan (PTDH) terhadap Penggugat terlebih dahulu dapat dilakukan pembebasan tugas

Halaman 28 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

untuk pemeriksaan Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut No. 024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 tanggal 7 Mei 2007;

Bahwa sebelumnya Divisi SDM meminta bukti dokumen, rekomendasi dan BAP dari Divisi Pengawasan sebagai dasar pemberian sanksi, namun tidak ada disampaikan oleh Divisi Pengawasan kepada Divisi SDM;

Bahwa fakta persidangan terungkap kalau pengajuan fasilitas kredit Perumahan Sumut Sejahtera oleh Debitur Elfida Hutabarat di Bank Sumut Cabang Pembantu



Sangnawaluh terlihat jelas dimana Penggugat sebagai Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Sangnawaluh telah terjadi pelanggaran SOP yakni angka pengajuan pinjaman tidak sesuai dengan harga objek jaminan;

Bahwa pelanggaran SOP ini terungkap pada saat Penggugat dimintai keterangannya oleh saksi BOHLER DAMANIK dan H.NURSAM SALEH masing-masing sebagai Pimpinan dan Wakil Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pematangsiantar pada tgl 28 Agustus 2013 tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), namun hasil dari ini seharusnya Penggugat dikenakan sanksi turun grade dua tingkat dan pangkat tiga tingkat

Bahwa Penggugat seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pemecatan/pelanggaran berat atas pelanggaran

Halaman 29 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

sebagaimana yang dituduhkan kepada Penggugat dan karena adanya kejanggalan pada perhitungan bobot point sanksi tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya;

Bahwa Penggugat masih terhitung dalam komulasi nilai 188 sesuai Surat Edaran Direksi Bank Sumut Nomor :024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 Tgl. 7 Mei 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut, perhitungan 188 kepada Penggugat merujuk ketentuan Pasal 6 ayat 5 point a Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/DIR/DSDM-TK/SK/2007 Tgl. 7 Mei 2007 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut;

2.ELFRIDA HUTABARAT. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Nasabah yang meminjam kredit KPR di PT. Bank Sumut melalui Penggugat dan sudah \pm 1 (satu) tahun berjalan belum pernah macet dalam hal pembayaran/angsurannya setiap bulannya;

Bahwa benar saksi mengajukan kredit KPR sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Bank Sumut, dengan rincian sebagai berikut Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta untuk pembayaran rumah kepada Fajar (Pemilik Rumah), dan pembayaran melalui bank ke bank, selebihnya untuk usaha, biaya Notaris dan lain-lain;

Halaman 30 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kwitansi yang ditunjukkan yaitu bukti T-8, T-9 dan T-10, baik surat pernyataan ataupun yang lainnya;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat sebagai tanda ucapan terima kasih;

Bahwa benar pencairan dana Kredit KPR setelah ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang;



Menimbang bahwa pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam perkara ini;

1.A.M. HARRI ALFANI. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kawan/
teman dalam satu pekerjaan dengan Penggugat;

Bahwa saksi adalah sebagai Kontrol Intern Pratama pada
PT. Bank Sumut Cab.Pematangsiantar;

Bahwa dalam pemeriksaan itu bukan hanya Penggugat saja
yang diperiksa tapi ada 3 (tiga) orang yang diperiksa yaitu:

- 1.Herry Togi Manalu (Penggugat);
- 2.Jhon Walter Purba (Pimpinan PT.Bank Sumut
Cab.Pembantu Sangnawaluh);
- 3.Erik Chandra Sagala (Analisis Kredit PT.Bank Sumut
Cab. Sangnawaluh);

Bahwa menurut saksi pada PT. Bank Sumut Cab.
Sangnawaluh telah terjadi fraud dan pelanggaran SOP;

Halaman 31 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Bahwa menurut saksi pelanggaran tersebut dilakukan oleh
Penggugat, dan tim pemeriksa pada waktu itu adalah:

- 1.Pak Bohler Damanik (Pemimpin Cabang);
- 2.Pak Nursyam (Wkl Pemimpin Cabang);
- 3.Saya sendiri (Aja M.Harri Alfani/Kontrol Intern
Pratama);



Bahwa menurut saksi Sdr. Elfrida Hutabarat sebagai Debitur terkait objek sengketa tidak diperiksa tapi hanya dimintai keterangan saja dan tidak ada Berita Acaranya;

Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap diri Penggugat, tentang penarikan dana sebesar Rp.107.000.000,- dari Elfrida Hutabarat yang diakui oleh Penggugat, dimana sebesar R.7.000.000,- dimana yang Rp.3.500.000,- diserahkan kepada Pak Jhon, Penggugat juga menerima Rp.3.500.000 lalu Penggugat memberikan sebanyak Rp.1.500.000,- kepada Erik Chandra, dan pada akhirnya hasil dari pemeriksaan itu Penggugat hanya dikenakan sanksi diturunkan 2 grade dan 3 tingkat pangkat, pemeriksaan tersebut dilakukan di lantai 2 pada kantor PT.

Bank Sumut Cab. Pematangsiantar;

Bahwa menurut saksi hasil dari pemeriksaan tersebut, dana sebesar Rp.100.000.000,- oleh Penggugat dipinjamkan ke KSPK an. Kontraktor PT.

Halaman 32 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Karya Artistik Unggul yang juga Debitur pada PT. Bank Sumut yang sedang mengalami kekurangan dana dan proyek hampir diputus oleh Pemkab Simalungun;

Bahwa menurut saksi terkait kwitansi palsu (bukti T-8 dan T-9), saksi tidak tahu menahu, karena itu terjadi antara Penggugat dan saudara Fajar;



Bahwa yang memutuskan tentang objek sengketa adalah
Direksi, usulan dari saksi sebagai Kontrol Intern Pratama
hanyalah penurunan 2 grade, 3 tingkat pangkat;

2. F A J A R. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi ada menjual rumah kepada Sdr. Elfrida
Hutabarat dan rumah tersebut adalah milik saksi sendiri;
Bahwa benar rumah tersebut belum dibalik nama, dan
saksi ada menerima uang pertama kali Rp.180.000.000,-
lebih dan kedua sekitar Rp.54.000.000,- terakhir saksi
menerima Rp.6.000.000,-
Bahwa saksi ada membuat kwitansi palsu yang diminta
oleh Penggugat, memang saksi yang menulis tapi isinya
bohong, dan kedua kwitansi tersebut dibuat didekat Rutan
Pematangsiantar atas permintaan Penggugat;

3. H. NURSYAM SHULA. Memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa menurut saksi Penggugat 2 (dua) kali

Halaman 33 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

diperiksa terkait objek sengketa, pertama pada tanggal 28
Agustus 2013 dan tanggal 30 Agustus 2013;

Bahwa menurut saksi memang benar itu tanda tangan
Penggugat (diperlihatkan bukti T-15 dan T-16), yang
diperiksa dan tim pemeriksa pada waktu itu adalah:

- 1.Pak Bohler Damanik (Pemimpin Cabang);
- 2.Saya sendiri (H.Nursyam/Wkl Pemimpin Cabang);
- 3.Aja M.Harri Alfani (Kontrol Intern Pratama);



Bahwa menurut saksi Debitur ada dipanggil tapi bukan diperiksa hanya dimintai keterangan saja dan tidak ada BAnya;

Bahwa menurut saksi Penggugat telah melakukan mark up dan sudah diperiksa oleh Divisi Pengawasan dan Divisi SDM;

Bahwa menurut saksi hasil dari pemeriksaan /rekomendasi untuk Penggugat tidak ada PTDH tapi hanya penurunan grade saja dan yang membuat PTDH adalah Direksi PT. Bank Sumut;

Bahwa menurut saksi 3 (tiga) orang yang terlibat dalam hal ini 2 (dua) orang diantaranya yaitu:

- 1.Jhon Walter Purba (Pimpinan PT.Bank Sumut Cab.Pembantu Sangnawaluh);
- 2.Erik Chandra Sagala (Analisis Kredit PT.Bank Sumut Cab. Sangnawaluh);

Halaman 34 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Keduanya hanya diturunkan grade dan dipindah tugaskan sedangkan Penggugat di PTDH;

4. BOHLER DAMANIK, SE. Memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Sumut sejak tahun 1984 dan sekarang sudah pensiun;

Bahwa menurut saksi Penggugat ada 2 kali diperiksa dan pada pemeriksaan tersebut Penggugat dalam keadaan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak tahu apa saja yang dipertanyakan kepada
Penggugat;

Bahwa menurut saksi hasil dari pemeriksaan Penggugat
mendapat angka 188 point dan Penggugat dikenakan
diturun 2 grade, 3 tingkat turun pangkat sedangkan sdr.
Erik mendapat nilai 179, diturunkan grade dan
dimutasikan sedangkan Penggugat di PTDHkan;

Bahwa menurut saksi yang memberhentikan dari tugas dan
jabatannya adalah Direksi, yang merupakan hukuman
berat yaitu merupakan PTDH untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa **Penggugat**, Kuasa **Tergugat** telah
menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **02 September 2014**, yang
untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan
tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 35 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam
putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduknya perkara atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan permohonan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, direksi PT. Bank Sumut, yaitu: Surat Keputusan Direksi PT.BANK SUMUT Tanggal 28 Maret 2014 No.050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut Atas Nama Herry Togi Manalu; Di mana Keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya ketentuan Surat Edaran Bank Sumut Tanggal 7 Mei 2007 Nomor:024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 point Tata Cara Pengenaan Sanksi, Pasal 19 Surat Keputusan Direksi PT.BANK SUMUT No.104/Dir/DSDM-TK/SK/2007 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT.BANK SUMUT, Peraturan Perusahaan PT.BANK SUMUT No.004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tentang Ketenagakerjaan PT.BANK SUMUT, dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban tertulisnya dipersidangan tanggal 17 Juni 2014

Halaman 36 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

disamping dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Peraturan Perusahaan PT.BANK SUMUT No.004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tentang Ketenagakerjaan PT.BANK SUMUT) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT (ic. PT.BANK SUMUT) adalah badan hukum perdata (rechtspersoon) yang tunduk pada ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;
- Bahwa dalam hal ketenagakerjaan PT. Bank Sumut tunduk pada ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa kemudian ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dijabarkan dalam Peraturan Perusahaan yaitu Peraturan Perusahaan PT.BANK SUMUT No.004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tentang Ketenagakerjaan PT.BANK SUMUT PT. Bank Sumut, dan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Nomor 634/DSDM-TK/SJ/2006 tanggal 01 Juli 2006.

II. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SAMAR DAN KABUR (OBSCUR LIBEL), yaitu:

- Bahwa alasan gugatan yang diajukan Penggugat pada point 5, dan 6, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Tanggal 7 Mei 2007 Nomor:024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 point 7 Tata Cara Pengenaan Sanksi, dan pasal 19 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut tanggal 7 Mei 2007 Nomnor:104/DIR/DSDM-TK/SK/2007 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Sumut, bukan merupakan peraturan - perundang-undangan sebagaimana



dimaksud dalam pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 yang berlaku secara umum (peraturan yang berlaku dalam Internal suatu perusahaan);

Berdasarkan dalil eksepsi tersebut diatas cukup bagi Majelis yth. agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-32 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Bahrein Siagian* dan *Elfrida Hutabarat*, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya baik dalam eksepsi dan pokok perkaranya di persidangan Tergugat mengajukan pula bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-22 dan mengajukan saksi 4 (empat) orang bernama Aja Muhammad Harri Alfani, Bohler Danmanik, H. Nursam Saleh, dan Fajar ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang dibantah oleh Penggugat sehingga terdapat friksi hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam eksepsi, maka sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tergugat di atas sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI:

Halaman 38 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, eksepsi dan Jawaban Tergugat, serta Replik/tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat, dan Duplik Tergugat, serta alat bukti berupa surat-Kesimpulan para pihak dan mempelajari alat-alat bukti tertulis berupa surat maupun ketentuan peraturan yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis dapat memperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai PT.BANK SUMUT sejak tanggal 26 Juni 2006 dengan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut No.160/Dir/DSDM-TK/SK/2006 tentang Pengangkatan Pegawai PT. Bank Sumut dengan terakhir menjabat sebagai wakil pimpinan cabang pembantu Sangnawaluh ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BANK SUMUT No.050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut, tanggal 28 Maret 2014, Herry Togi Manalu tidak lagi sebagai Pegawai PT. Bank Sumut ;
- Bahwa PT. BANK SUMUT (ic. TERGUGAT) didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 38 Tahun 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat izin atas pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8224 HT.01.01. Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Pengganti, Marwansyah Nasution, SH, Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999 dan

Halaman 39 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

terakhir diubah dengan Akta Notaris Alina Hanum, SH, Nomor 21 tanggal 9 Mei 2003 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-87927.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 58 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0098904.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013 ;(T-1 s.d T-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 4 dan pasal 47 juncto pasal 8,9,dan 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara”) dinyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dan mengacu pada keseluruhan pasal dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara serta berpedoman pula pada berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk dapat dikatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat secara kumulatif sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

- 1 Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;
- 2 Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a Unsur Penetapan tertulis;
 - b Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d Unsur bersifat individual, konkret dan final;
 - e Unsur timbulnya akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, dan dikaitkan dengan sifat dominis litis yang ada pada Majelis, berdasarkan ketentuan pasal 100 dan 107 UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara maka untuk menentukan obyek gugatan Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Objekum Litis oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Direksi PT.BANK SUMUT No.050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT.BANK SUMUT tertanggal 28 Maret 2014 atas nama Herry Togi Manalu. Selanjutnya di dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini apakah Keputusan Tergugat memenuhi

Halaman 41 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

unsur Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung tindakan hukum Tata Usaha Negara dan bersifat individual, konkret dan final serta menimbulkan akibat hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat termasuk dalam wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atas dasar eksepsi Tergugat yang pada pokoknya karena gugatan Penggugat didasarkan pada persoalan perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada internal PT.Bank Sumut(Badan Hukum berbentuk Perseroan) yang tunduk pada ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang PT dan akta pendiriannya serta UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena mempermasalahkan keabsahan dan proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang

Peradilan TUN yaitu:

Bahwa dengan menyimak atau berpedoman pada ketentuan-ketentuan terkait obyek sengketa a quo dengan pokok permasalahan atau yang menjadi keberatan Penggugat antara lain :

- Ketentuan Surat Edaran Bank Sumut Tanggal 7 Mei 2007 Nomor:024/DIR/DSDM-TK/SE/2007 point Tata Cara Pengenaan Sanksi,
- Surat Keputusan Direksi PT.BANK SUMUT No.104 / Dir / DSDM - TK / SK /2007 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. BANK SUMUT

Halaman 42 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

mengenai Prosedur Tata Cara Penjatuhan Sanksi Berat, pasal 19, dan ketentuan berikutnya yaitu:

- 1 Pasal 8 ayat 1 Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin, mengenai Permasalahan dan tingkat Sanksi yang dapat dikenakan ;
- 2 Pasal 9 Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 (1,2) Pemeriksa dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak –pihak yang diperlukan ;
- 3 Pasal 17, ayat 1 Pegawai yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
- Peraturan Perusahaan PT.BANK SUMUT No.004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tentang Ketenagakerjaan PT.BANK SUMUT yaitu pasal:



- a Pasal 38 (1) : Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman sanksi berat dapat dikenakan pembebasan tugas dan atau jabatan ;
- b Pasal 38 (3): Pembebasan tugas dan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dikenakan waktu untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan apabila proses pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan ;
- c Pasal 38 (5) : Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(dua) pasal ini ternyata Pegawai yang bersangkutan :
 - i Tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka Pegawai yang bersangkutan dipekerjakan kembali pada tugas dan atau jabatan semula/setara ;

Halaman 43 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

- ii Terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil pemeriksaan ;
- a Pasal 39 (1) : Pegawai diberikan kesempatan untuk membela diri secara lisan/ tertulis atas tindakan yang dijatuhkan kepadanya melalui atasannya dan setiap atasan diwajibkan dengan segera meneruskan/ menyampaikan kepada Pemimpin BANK.
- e Pasal 39 (3) : Setiap keluhan Pegawai pertama-tama diselesaikan dengan atasan langsung yang akan melayaninya dan mengurusnya dalam waktu 3 (tiga) hari ;



f Pasal 39 (5) : Penyelesaian yang dimaksud pada ayat 3, 4 pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sudah diketahui hasilnya oleh Pegawai yang bersangkutan ;

- Surat Edaran Direksi PT.BANK SUMUT No.024/Dir/DSDM-TK/SE/2007 yang ditujukan kepada seluruh Unit Kerja PT.BANK SUMUT Tanggal 7 Mei 2007 point Tata Cara Pengenaan Sanksi yaitu pasal :

(5) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang dilakukan dengan tanya jawab dan hasilnya dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan serta ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa dengan dilengkapi daftar hadir yang ditandatangani oleh Pegawai yang diperiksa dan pemeriksa ;

(6.a.) Pejabat Pemeriksa ;

- (1) Sanksi dikenakan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi ;

Halaman 44 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

(6.b.) Tata Cara Pemeriksaan ;

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi atau Pejabat bawahannya yang ditunjuk atau Pejabat Divisi Sumber Daya Manusia atau Pejabat divisi Pengawasan atau Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia atau Kepala Divisi Pengawasan memanggil Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin melalui Kepala Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan harus dilakukan Secara Patut dan Tertulis ;



(7) Dalam menentukan jenis sanksi harus diperhatikan hal mana yang dapat meringankan atau memberatkan sanksi ;

- dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dan uraian ketentuan-ketentuan terkait objek sengketa a quo yang berlaku dilingkungan Tergugat in casu PT. Bank Sumut sebagaimana telah diuraikan diatas dalam menyikapi eksepsi Tergugat beserta alat bukti tertulis para pihak, majelis pada akhirnya menarik suatu pendapat hukum dengan konklusi sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan dan mencermati ketentuan dalam **Perda Provinsi. Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor:2 tahun 1999 tanggal 8 April 1999**, yang disahkan oleh Mendagri tanggal 12 April 1999 dan diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 April 1999 sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2), maka pada saat

Halaman 45 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

beralihnya atau berubahnya bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai serta usaha-usaha Bank pembangunan Daerah Sumatera, beralih kepada Bank, yaitu dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dengan sebutan **PT. Bank Sumut** juncto pasal 1 huruf e Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor:2 tahun 1999 tanggal 8 April 1999 (vide bukti P-15) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan akta pendiriannya, PT. Bank Sumut memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan, (vide pasal 7 ayat (4) ; sehingga pengelolaan perseroan didasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan ;
- Bahwa pada dasarnya apa yang dituangkan di dalam akta pendiriannya (Notaris) merupakan tindakan hukum privat antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri sebagaimana prinsip perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata ;
- Bahwa dengan kedudukan hukum dari PT. Bank Sumut sebagai badan hukum persero atau badan hukum privat dengan bentuk hukum perseroan terbatas, maka kedudukan hukum para pemegang saham (Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Para Bupati/Walikota sebagai sebagai Kepala Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara) adalah sama dengan kedudukan hukum PT.

Halaman 46 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Bank Sumut sebagai Badan Hukum Privat dengan bentuk hukum perseroan terbatas, yaitu sebagai subjek hukum privat, dan segala objek adalah sama yaitu masalah bidang keperdataan (hukum privat);

- Bahwa demikian juga dengan Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dengan sebutan PT. Bank SUMUT Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tersebut, menyatakan bahwa :



“(1) Pegawai Bank diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Hak dan kewajiban Pegawai Bank diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Bank”**juncto pasal 3**

ayat (2)Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Milik Daerah, dinyatakan badan usaha milik daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya dan perubahannya UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan akta pendiriannya.

- Bahwa memperhatikan dan mencermati dalam ketentuan pasal 1 angka 3, angka 5, dan angka 7 Peraturan Perusahaan PT. Bank Sumut Nomor:004/Dir/DSDM-TK/PBS/2012 tentang Ketenagakerjaan PT.Bank SUMUT tanggal 23 Oktober 2012 terkait Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objekturn Litis berisi tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, tertanggal 28 Maret 2014 atas nama Herry Togi Manalu yang

Halaman 47 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

merupakan pegawai PT.Bank Sumut adalah pekerja, yaitu setiap orang yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja dengan Bank, berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dan/atau telah diangkat sebagai pegawai Bank untuk waktu tidak tertentu yang memuat tentang syarat-syarat kerja antara Pegawai dengan Bank ;



- Bahwa Penggugat telah mengupayakan keberatan kepada dan Tergugat terkait apa yang menjadi perselisihan terkait adanya perbedaan dalam penerapan hukum dan penyelesaian perselisihan tersebut sebagaimana suratnya tertanda bukti P-29,P-31 ;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan ketentuan pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka terhadap obyek sengketa a quo, mengenai Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank Sumut berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor:050/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Maret 2014,atas nama Herry Togi Manalu yang merupakan perwujudan atau implementasi atas penjabaran dari Perjanjian Kerja (vide T-13) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Perusahaan PT.Bank Sumut Nomor:004/Dir/ DSDM-TK/PBS/2012 tentang Ketenagakerjaan PT.Bank SUMUT tanggal 23 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT.Bank Sumut Tanggal 7 Mei 2007 Nomor:104/DIR/DSDM-TK/SK/2007 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan Hukum Milik Daerah dapat diterapkan ketentuan tersebut (UU Ketenagakerjaan dan UU Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan diatas Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Direksi PT.BANK SUMUT No. 050 / Dir/ DSDM-TK/SK/ 2014 Tentang Pemberhentian Dengan

Halaman 48 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Tidak Hormat Pegawai PT.BANK SUMUT tertanggal 28 Maret 2014, atas nama Herry Togi Manalu dapat dikualifikasi perselisihan hak antara Penggugat sebagai pekerja dengan PT. Bank Sumut sebagai Perusahaan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial (pasal 1 angka 2 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dan bukan merupakan Kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Medan, hal ini diperkuat dengan bukti P-29, P-31 , dimana pada pokoknya “bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terkait perbedaan penerapan hukum dan penyelesaian perselisihannya, yang mana penyelesaian tersebut dalam suratnya dengan melibatkan dalam tembusan suratnya pihak Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Sumut, Serikat Pekerja Independen (SPI) PT. Bank Sumut dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut telah terbukti secara hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan diterima, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ini dalam register No.33/G/2014/ PTUN.Mdn ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap dalil Penggugat dan dalil Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatasi sebagaimana terkandung di

Halaman 49 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara Nomor:33/G/2014/PTUN-MDN ;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 50 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari:Senin, tanggal 08 September 2014, oleh kami: **ERLY SUHERMANTO,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO,S.H, dan JOKO AGUS SUGIANTO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari:Kamis,tanggal, **11 September 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **SRI SISWANTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DTO

DTO

1. SUGIYANTO,SH.,

ERLY SUHERMANTO,SH.,

DTO

2. JOKO AGUS SUGIANTO,SH.,

Panitera Pengganti,

DTO

SRI SISWANTI.

Halaman 51 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Perincian biaya perkara:

1.Biaya ATK	Rp. 150.000,-
2.Biaya hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3.Biaya surat panggilan	Rp. 140.000,-
4.Biaya materai	Rp. 6.000,-
5.Biaya redaksi	Rp. 5.000,-

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya pencatatan Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 334.000,-

(Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 52 dari 52 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN

Biaya-biaya:

1. Biaya materai Rp. 6.000,-

2. Biaya leges Rp. 3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Upah tulis	<u>Rp. 15.900,-</u>
J u m l a h	Rp. 29.900,-

(Dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 53 dari 53 hal Put No.33/G/2014/PTUN-MDN